

BAB I

PENDAHUUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqih merupakan aturan yang membatasi tentang hubungan manusia dengan manusia lainya dalam sebuah masyarakat. Sebagai tindakan manusia yang bukan merupakan ibadah termasuk kedalam fiqih muamalah, di dalamnya termasuk kegiatan perekonomian masyarakat.¹

Di era modern ini, masyarakat telah banyak dipengaruhi oleh zaman moderisasi, yang dimana menjadikan konsuntif bagi manusia itu sendiri, sehingga banyak sekali manusia yang mencari jalan agar bisa mendapatkan barang yang berkualitas dan bagus.²

Manusia adalah *Khalifatullah* atau wakil Allah dimuka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan ibadah kepadanya. Oleh karena itu, berusaha dan berkerja

¹ Ismail Nawawi, *Foqih Muamalah Klasik dan Kontenporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 2.

² Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h 4.

merupakan hal yang sangat penting dalam Islam.³ Dan sudah menjadi sunatullah jika manusia harus berikhtiar dalam hidupnya. Hal ini dilakukan demi menjaga eksistensi hidupnya. Karena yang dilakukan umat Islam guna memenuhi sebuah kebutuhan hidup yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, hati lapang dan mengarahkan semua tenaga serta keterampilan, akan tetap disesuaikan dengan syariat agama yang sudah diajarkan.⁴

Dalam kegiatan muamalah ada beberapa kategori yaitu dalam sistem politik, sosial dan juga ekonomi dari tiga tersebut dalam sistem politik yaitu membangun dalam pemerintahan yang berdaulat atau masyarakat yang bernegara yang merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dengan rakyatnya dipihak lain⁵. Dalam sistem sosial yaitu bisa didefinisikan sebagai keragaman individu yang berinteraksi satu sama lain menurut

³AlfianWinuryanti, *Manusia Sebagai Khalifah dimuka bumi* <https://www.kompas.com/alfinawinuryanti0304/5c8dd7fd95760e39c52ba-bd3/eksistensi-produksi-dalam-keberlangsungan-hidup>, (17 Maret 2019) diakses pada tanggal 10 November 2020.

⁴Billy Aditya, <http://m.merdeka.com/trending/ikhtiar-adalah-berusaha-kenali-3-beserta-contohnya-klm.html> 11 Juni 2020

⁵Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan tinjauan teori dan implementasi* (Graha Indah E-11 Gayung Kebon sari surabaya: Cv.jakad Media Publishing), h. 285.

makna dan norma kultural yang disepakati bersama⁶. Dan dalam sistem ekonomi dapat diambil dari tiga turunan yaitu dengan konsumsi, simpanan dan investasi yang sangat berbeda dengan sistem yang lainnya, karena islam mengajarkan suatu pola konsumsi yang sangat moderat yang artinya tidak berlebihan dan juga tidak keterlaluan oleh karena itu pola perilaku simpanan itu sangat di butuhkan karna simpanan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati,⁷ oleh karena itu simpanan sangat penting untuk suatu kebutuhan apalagi kebutuhan jangka panjang yang sangat dibutuhkan dihari raya *Idul Fitri* atau yang biasa disebut dengan hari lebaran. Karena dihari raya *idul fitri* tiba kebutuhan bahan pokok yang sangat meningkat oleh karena itu demi pemenuhan kebutuhan hari raya *Idul Fitri* atau lebaran terasa ringan. Orang-orang lebih mempersiapkan dari jauh hari sebelum *Idul Fitri* tiba yaitu dengan mempersiapkan menabung dengan melakukan

⁶Abdul Ghofur Ansori, *Perbankam Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press 2018), h. 80

⁷Firdaus Furywardhana, *Akutansi Syariah di Lembaga Keuangan syari'ah*, (Depok: Guefedia 2016), h. 117..

pemesanan terhadap barang-barang yang akan dibutuhkan dihari raya *Idul Fitri*

Dengan salah satunya ada 1 (satu) agen sembako yang berperan sebagai menerima tabungan paket lebaran yang bernama. Agen sembako “Salabiah” yang berada di Kp. Pondok Indah Desa Tegalangus Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten. Agen sembako tersebut, mengadakan tabungan paket *Idul Fitri* yang merupakan program tabungan sekaligus usaha pengadaan barang-barang kebutuhan lebaran. Jika dilihat dari sistemnya Tabungan paket lebaran yakni program tabungan sekaligus kontrak jual beli pesanan paket lebaran yang berupa sembako, emas, daging, dan ayam dari harga Rp. 400 perhari sampai sampai Rp. 2600 tergantung dengan apa yang dipesan dalam paket tabungan tersebuttetapi. Dalam lembaga keuangan *Syari'ah* tabungan disebut dengan *Wadi'ah* yaitu titipan barang yang yang harus dijaga dan dikembalikan. Dan penerima titipan diperbolehkan meminta *ujroh* Imbalan atas penitipan dana tersebut akan tetapi dengan tabungan paket lebaran ini adalah memakai sistem *Wadi'ah Yad Dhomanah* yaitu penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipan dan

penerima titipan boleh memberikan imbalan atau bonus atas yang dititipkan.⁸

Dan dalam kontrak pemesanan barang dalam lembaga keuangan *Syari'ah* biasa disebut dengan *bai'as-salam*. yaitu merupakan kontrak jual beli pesanan. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Dan pembayaran dapat dilakukan dimuka atau dengan secara angsuran⁹ jadi ketentuan umum dalam *bai' as-salam* yaitu spesifikasi suatu barang yang ciri-cirinya sangat jelas, dalam jenis, ukuran, bentuk dan jumlahnya Harga jual yang telah disepakati dalam akad *bai' as-salam* dan tidak dibolehkan selama berlakunya akad.

Program tabungan paket *idul fitri* di Agen sembako “Salabiah” kp.. Pondok Indah Desa Tegalagus Kec. Tekuknaga Kabupaten Tangerang-Banten. Yang menerapkan seperti akad *wadi'ah* dan sekaligus dengan akad *bai'as-salam* Tabungan paket *idul fitri* merupakan suatu program tabungan yang diadakan

⁸Bustari Muctar dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana 2016),h. 128

⁹Uswah Hasanah, “Bai'asalam dan Bay' Al-Istishna dalam Kajian Produk Terhadap Perekonomian Islam”, *Jurnal Agama dan pendidikan Islam* Vol 10 No. 2 (Februari-Maret)

setiap tahun oleh Agen Sembako “Salabiah” yang berada di Kp. Pondok Indah Desa Tegalagus Kec. Tekuknaga Kab. Tangerang-Banten. Untuk mempersiapkan suatu kebutuhan *idul fitri* tiba. Agar memberikan kemudahan untuk pemenuhan kebutuhan *idul fitri* agar terasa ringan.

Mengenai mekanismenya pemilik agen Salabia akan menawarkan paket lebaran kepada ibu-ibu rumah tangga dan menjelaskan isi paket beserta harganya. Dan dana tabungan paket tersebut diambil setiap harinya selama 45 minggu. Setelah Agen toko salabiah mengumpulkan dana tabungan tersebut yang di tagih setiap harinya oleh petugas maka akan membeli semua barang untuk paket *idul fitri*.

Dalam pengambilan tabungan paket *Idul fitri* yang berupa barang yang telah mereka pilih dari brosur pada awal perjanjian paket *idu fitri*. dengan jumlah uang yang diperoleh atau jumlah uang yang disetorkan. Dan paket yang akan diterima oleh nasabah yang telah ditentukan dibuku tabungan yang dipilih dari brosur tersebut yang berupa pilihan macam dan takarannya sudah ditentukan lalu nasabah berhak memilih paket sesuai yang telah

dikehendakinya. Dan paket *idul Fitri* diambil sebelum *idul fitri* tiba yaitu H-30 sampai dengan H-2 *idul fitri* tiba.

Meski paket yang akan diterima oleh anggota tabungan tersebut sudah disebutkan spesifikasinya dari jenis, ukuran, dengan jelas akan tetapi nama produk atau merek tidak di jelaskan jika pengembalian paket yang tidak lulus atau gugur dengan storannya tidak lengkap maka paket yang akan didapatkan tidak sesuai dengan pilihan pada ketuntutan awalnya yang sudah memilih terlebih dahulu.

Oleh karna itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan Tabungan paket *Idul fitri* yang berada di agen sembako “Salabia” yang berada di Kp. pondok Indah. Desa Tegalangus Kec. Teluknaga Kabupaten Tangerang-Banten dengan beberapa alasan diantaranya:

- a. Ingin mengetahui pelaksanaan tabungan paket *idul fitri* yang berada di Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang-Banten.
- b. Ingin mengetahui tinjauan Hukum Islam Terhadap tabungan paket *idul fitri* yang berada di Kampung Pondok Indah Desa

Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang-Banten.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas, maka menarik untuk diteliti sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini dengan memilih judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN PAKET *IDUL FITRI* (Studi kasus ditoko agen salabiah kp. Pondok Indah Desa. Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten.)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan praktik tabungan paket *Idul Fitri* studi kasus di toko agen Salabiah kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang-Banten. ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Tabungan paket *Idul Fitri* studi kasus ditoko agen salabiah

kp.Pondok Indah Desa. Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten. ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan Praktek tabungan paket *Idul Fitri* dengan meninjau hukum Islam yaitu dengan cara *al-Wadiah* sebagai Tabungan dan *Bai'* sebagai *Bai' as-salam* pemesanan produk tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang Tabungan Paket *Idul Fitri* di Toko Agen Salabia kp. Pondok Indah Desa. Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten ada beberapa Tujuan yang ingin dicapai oleh penelliti yaitu:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan tabungan paket *Idul Fitri* studi kasus toko Agen Salabiah kp. Pondok Indah Desa Tegalangus Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten.
2. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Tabungan Paket *Idul fitri* studi kasus toko Agen sembako Salabiah kp.

Pondok Indah Desa Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab.
Tangerang-Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dengan menambah atau mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai hukum ekonomi syariah.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah
- b. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan syariat Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, maka penelitian melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan peneliti, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Lulu Elvirayani Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, tahun 2020, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Prespektif Mazhab Syafi'i*" penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus, menggunakan penelitian yuridis empiris dan hasil penelitian adalah hukum pelaksanaan Paket Lebaran prespektif Mazhab Syafi'i konsep jual beli pada tabungan paket lebaran menggunakan *Bai' Salam* yang dilakukan adalah pemesanan pokok untuk memenuhi kebutuhan pada saat lebaran.¹⁰

¹⁰Lulu Elvirayani, *Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Prespektif Mazhab Syafi'i (Studi kasus Di Dusun XXII Pondok Rawa Sampai Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdag)* (Medan: UIN Sumatra Utara, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Dina Tri Wulan Sari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, tahun 2018, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan judul *“Praktik Bagi Hasil Tabungan Idhul Fitri dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo”* penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yakni yang mengumpulkan data dan informasi yang diperbolehkan langsung dari responden dan mengamati secara langsung, dan hasil penelitian adalah membahas tentang pembagian keuntungan tidak diberikan secara pasti dan otomatis di awal perjanjian. tetapi pembagian keuntungan dibagi secara persentase dan pembagian nisbah disini berupa parsel lebaran¹¹.
3. Skripsi yang ditulis oleh Mirfaqotul Asdiqo Universitas Sunan Kali Jaga, Tahun 2015, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktek Lebaran Di Pasar Tersono*

¹¹Dina Tri Wulansari, *Praktek Bagi Hasil Tabungan Idhul Fitri Dalam Bentuk Parsel Di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo (Studi Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)

Batang” penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan studi kasus yang membahas tentang pinjaman tabungan lebaran yang apabila pinjamannya lebih dari waktu yang sudah ditentukan akan dikenai dengan biaya tambahan.¹²

Setelah penulis menambahkan skripsi diatas, penulis belum menemukan buku atau artikel yang membahas tentang judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Idhul Fitri (Studi Kasus Ditoko Agen Salabiah Kp. Pondok Indah Desa. Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten.)*. Dimana idalam penelitian ini penulis membahas mengenai Tabungan (*wadi'ah*) dan Pemesanan (*Bai'istisna*) yang didalamnya terdapat sistem yang tidak akan mendapatkan sesuai pilahan dan juga terdapat sistem *gharar* atau penipuan jika storan kurang dari waktu yang sudah ditentukan Yang terdapat dalam tabungan paket *Idhul fitri* baik pada barang kkebutuhan tersebut. Sementara terdapat

¹²Mirfaqotul Asdiqo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Tabungan Lebaran Di Pasar Tersono Batang*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2015).

terdapat persamaan dari skripsi-skripsi diatas yaitu sama-membahas mengenai tabungan paket Lebaran.

G. Kerangka Teori

Sedangkan manusia tidak bisa memuhi segala macam kebutuhannya sendiri oleh karna itu manusia perlu berintraksi oleh lingkungan yang ada disekitarnya, terutama dengan sesama. Karena sifat manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain. Manusia dalam memenuhi semua kebutuhannya yang tak terbatas dengan menggunakan alat pemenuhan kebutuhan berupa barang dan jasa karena manusia memiliki kebuthan yang jumlahnya banyak yang sering sekali tak terbatas.¹³ Dan saling mangadakan transaksi jual beli oleh karna itu jual beli merupakan sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia karena jual beli merupakan menukar baranng dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasarsaling

¹³Bambang Prishardoyo dan Trimarwanto, *Pelajaran Ekonomi* (Jakarta:PT Grasindo 2007),h. 3.

merelakanlandasan hukukm yang kuat dalam Al-Qur'an tentang jual beli yaitu surah QS. *An-Nisaa* 'ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.*

Menurut al-Mataghi didalam kitabnya *Tafsir al-Mataghi* (1986, 4:18) menerangkan “dasar halalnya perniagaan adalah meridhai antara pembeli dan penjual, penipuan, pendustaan, dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.” Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhoan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Allah SWT.¹⁴

¹⁴<https://quran.kemenag.go.id/sura/5>

Dan sifat dasar manusia tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain sebagaimana Firman Allah dalam QS.*Al-Madinah* ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah:2)

Tafsir ayat tersebut yang menjelaskan tentang mewajibkan orang-orang mukmin tolong-menolong sesama mereka dan berbuat kebaikan dan bertakwa, untuk kepentingan dan kebaikan mereka. Dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap takwa kepada Allah agar terhindar dari siksaanya yang sangat berat.¹⁵

Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka jika dalam suatu perkara terhadap kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Dan jual beli sesuatu yang sifatnya spekulasi atau

¹⁵<https://rivandiputra.wordpress.com/2012/10/31/sistem-politik-dalam-islam>

samar-samar haram untuk diperjual belikan oleh karena itu dapat merugikan salah satu pihak yaitu baik penjual, maupun si pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar yaitu tidak jelas, baik harganya, barangnya, kadarnya, dan masa pembayarannya, maupun ketidak jelasan Dan juga Tidak hanya jual beli saja untuk memenuhi kebutuhan dengan jangka panjang manusia juga harus berinvestasi dan juga menabung untuk memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan karena tabungan merupakan jenis simpana yang sangat dikenal oleh kalangan masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung disekolah. Dalam perkembangan zaman masyarakat ini justru mebutuhkan berbagai pihak yang bisa menerima tabungan. Karena tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yangn sangat mudah.¹⁶

¹⁶Ismail, *Akutansi bank teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Pramedia Group 2010),h. 48.

Paket lebaran *Idul Fitri* yaitu sebuah paket sembako atau kebutuhan khusus yang sangat diperlukan bagi setiap manusia yang akan merayakan hari raya *idhul fitri* tiba yang dimana paket *idul fitri* yang dikelola tabungannya oleh “Toko Agen Salabia” berupa sembako yaitu: berupa beras, minyak, ayam, gula, kacang, terigu, gula, tango cola-cola minuman 3 botol, Indomie, pop mie, buat atep, daging, sapi, ikan bandeng dan juga Mas Murni. Untuk pemenuhan khusus dihari raya *Idul Fitri*. Yaitu dengan daftar harga yang sudah ditentukan oleh anggota atau nasabah tabungan paket *Idul fitri*. “Toko Agen Salabiah”. Yang dimana paket tersebut storannya setiap harinya samapi dengan 45 minggu yang dimulai 2 minggu setelah hari raya *idul fitri* lalu akan direrima ketika menjelang H-30 sebelum *Idhul Fitri* tiba jika daging, ayam dan ikan bandeng akan diKasih ketika H-3 menjelang *Idhul Fitri*. Tabungan dalam Islam adalah *Al-Wadiah*.bisa disebut dengan titipan atau sama saja dengan tabungan *al-wadiah* sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga *al-wadiah* transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan dari suatu benda tau uang kepada

orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya.¹⁷ Sedangkan menurut istilah, *al-wadiah* sebagaimana yang diungkapkan para ulama adalah sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah, *al-wadiah* memiliki dua arti, pertama ibarah perwakilan untuk memelihara harta secara mujarad, arti yang kedua adalah ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad sah dipindahkan kepada penerima titipan.
2. Menurut Hanafiyah, *al-wadiah* berarti *al-ida'* yaitu ibadah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah, maksna yang kedua *al-wadiah* ialah sesuatu yang dititipkan (*al-ayar'I al-maudi*), yaitu seseorang yang ditinggalkan kepada orang yang dipercayapaya dijaga.

Definisi *al-wadiah* yang dijelaskan oleh dua ulama yaitu *al-wadiah* adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak apabila ada kerusakan itu disebabkan oleh kelalayannya, maka ia

¹⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Warung Nangka, Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia 2012),h. 205.

wajib menggantinya.¹⁸ Dan disini itu memakai sistem dengan *wadi'ah yad dhomanah* yang dimana barang uang tabungan yang dititipkan. Dalam konteks ini biasanya pihak penyimpan sebagai penerima kepercayaan karena pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan jika uang tersebut hilang maka yang bertanggung jawab adalah yang memegang tabunga tersebut.¹⁹ Dan pemesanan Produk dalam tabungan paket *Idhul Fitri* yaitu dalam Transaksi Islam disebut dengan, *Ba'i salam* adalah akad jual beli barang pesanan pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai sewaktu-waktu dimasa yang

¹⁸Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang-Banten: Media Madani 2018), h. 243-244.

¹⁹Matnin dan Aang Kunaifi, *Menajemen Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam*, (Lekoh Barat Bangkes Kudur Pemekasan: Futa Media Publishing 2020), h. 19.

akan datang.²⁰ Jadi yang dimaksud penjelasan tersebut yaitu yang dimana (*salaf*) yaitu pemesan atau dalam pelaksanaan Tabungan *idul fitri* yaitu disebut dengan anggota atau nasabah yang ikut serta dalam tabungan jika (*bay*) yaitu menenjual yang dimana penenjual ini sebagai ketua paket tabungan tersebut yang akan memberikan barang paket yang sudah dipilih dengan berbagai pilihan oleh anggota atau nasabah yang sudah mencapai target storan perhari tabungan tersebut. Tetapi jika belum mencapai target storan maka nasabah akan menerima atau mendapatkan tidak sesuai denga pilihan dan ada beberapa unsur yang *Gharar* yang ada didalam paket tersebut. Walaupun uangnya hampir mendekati target maka paket akan didapatkan dengan storan yang masuk.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kerangka pemikiran dalam penelitian ini diantaranya:

1. Peneliti melakukan penelitian terhadap toko agen Sembako Salabiah selaku yang mengadakan Tabungan Paket *Idhul Fitri*

²⁰Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Warung Nangka Ciawi Bogor: Ghalia Indonesia), h. 130.

yang berada di Kp. Pondok Indah, Desa. Tegalangus, Kec. Teluknaga, Kab. Tangerang, Provinsi. Banten. Untuk melakukan Wawancara dengan bagian yang terlibat.

2. Setelah melakukan wawancara peneliti mendeskripsikan masing-masing resiko yang terjadi.
3. Setelah mendeskripsikan peneliti menarik kesimpulan tabungan dalam transaksi Islam yaitu: (*Wadi'ah*) dan pesanan produk yaitu: (*Bai'As-salam*).

H. Metode penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya menngumpulkan dan menfsirkan data-data. Jadi metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan maksud tujuan tertentu.²¹

²¹Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 3.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan bahan utamanya dengan melakukan wawancara kepada responden guna mendapatkan informasi dan data secara langsung dari objek penelitian.²² Yakni peneliti melakukan penelitian langsung kepada pemilik Toko Agen Sembako salabiah yang mengadakan Tabungan Paket *Idul Fitri* tersebut dan juga kepada beberapa anggota atau nasabah tabungan tersebut yang berada Kp. Pondok Indah Desa. Tegalangus, Kecamatan. Teluknaga, Kabupaten. Tangerang, Provinsi. Banten

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini peneliti mengambil penelitian studi kasus, studi kasus adalah suatu strategi riset, penalaran empiris yang menyelidiki sesuatu gejala dalam latar kehidupan nyata. Pendekatan kasus yaitu jenis penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok,

²²Sri Mamudji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h, 28.

institusi, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan studikamus adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok atau situasi tertentu. Data studi kasus diperoleh dari observasi, wawancara dan mempelajari bagian dokumen yang terkait dengan topik yang diteliti.²³ Dalam hal ini peneliti manggali secara dalam bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket *Idul Fitri* di Kapmung. Pondok Indah, Desa. Tegalangus, Kecamatan. Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi. Banten.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupaberupa keterangan-keterangan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui observasi dan wawancara.²⁴Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan

²³Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hl. 12.

²⁴Bambang Sunggion, *Mwtode Penelitian Hukum*, (Bandung: Rajawali Pers,2008), hlm, 15.

wawancara secara langsung kepada pemilik Toko Agen Sembako salabiah yang mengadakan Tabungan Paket *Idul Fitri* tersebut dan juga kepada beberapa anggota atau nasabah tabungan tersebut yang berada Kp. Pondok Indah Desa. Tegalangus, Kecamatan. Teluknaga, Kabupaten. Tangerang, Provinsi. Banten.

b. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang bersifat membantu, melengkapi, memperkuat dan serta memberikan penjelasan mengenai sumber data skunder berupa buku, catatan-catatan, daftar pustaka dan jurnal yang berkaitan.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dengan keberhasilan penelitian pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh Informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Peneliti mengambil teknik pengumpulan data metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

²⁵Saipul Annur, *Metodelogi Penelitian: Anlisis dan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Palembang: Grafika Talendo Pres, 2008), h. 148

i. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁶ Tahap observasi ini adalah tahap pertama peneliti gunakan untuk mengumpulkan data lapangan sebagai bahan untuk objek yang akan diteliti di Toko Agen Sembako salabiah yang mengadakan Tabungan Paket *Idul Fitri* tersebut dan juga kepada beberapa anggota atau nasabah tabungan tersebut yang berada Kp. Pondok Indah Desa. Tegalangus, Kecamatan. Teluknaga, Kabupaten. Tangerang, Provinsi. Banten.

ii. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan komunikasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan dengan masalah

²⁶Muh Fitrah, *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif: Tindsksn Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 65.

yang diteliti.²⁷ Dalam kasus ini, peneliti akan mewawancarai langsung kepada pihak Toko Agen Sembako salabiah yang mengadakan Tabungan Paket *Idul Fitri* tersebut dan juga kepada beberapa anggota atau nasabah yang ikut serta dalam tabungan tersebut. Yang berada Kp. Pondok Indah Desa. Tegalangus, Kecamatan. Teluknaga, Kabupaten. Tangerang, Provinsi. Banten.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁸

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi atau sebagai sesuatu

²⁷Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif & Penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 39.

²⁸Lexy J Mueleng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013), h. 280.

yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat dan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejarah yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis” dalam hal ini penelitian mencoba untuk menganalisis data-data yang terkumpul sejak awal, artinya sejak peneliti mengumpulkan data awal berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan *Idul Fitri*. Data ini diperoleh dari Toko Agen Sembako salabiah yang mengadakan Tabungan Paket *Idul Fitri* tersebut dan juga kepada beberapa anggota atau nasabah yang ikut serta dalam tabungan tersebut. Yang berada Kp. Pondok Indah Desa. Tegalangus, Kecamatan. Teluknaga, Kabupaten. Tangerang-Banten, observasi dan wawancara.²⁹

²⁹Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2012), h. 91-99.

I. Sistem Matika penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini menjadi lebih sistematis, maka tata uraian terbagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

1. **BAB I**, pendahuluandalam bab ini akan mengidentifikasi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. **BAB II**, mengenai gambaran umum Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang-Banten. Mengenai sejarah, profil dan jumlah penduduk dan gambaran umum Tabungan *Idhul Fitri* agen sembako “Salabia” di kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang-Banten. Mengenai sejarah, Profil, tujuan Tabungan *Idul Fitri* di kp. Pondok Indah Ds. Tegalangus Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten.

3. **BAB III**, tinjauan umum tentang *wadi'ah* dan *Bai' As-salam*'.

Pertama tinjauan umum tentang *Wadi'ah*, meliputi tentang pengertian *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, hukum *wadi'ah*, rukun, syarat, sifat dan macam-macam *wadi'ah*, dan pendapat para ulama tentang *wadi'ah*. Kedua tinjauan umum tentang *Bai'As-salam*.' Meliputi: pengertian *bai'as-salam*, Landasan hukum *bai'as-salam*.' Rukum, syarat dan sifat *bai'as-salam*.'

4. **BAB IV**, Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan Tabungan *Idul Fitri* agen sembako "Salabiah" di kp. Pondok Indah Ds. Tegalangus Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten. Dengan mencakup : pertama, pelaksanaan tabungan paket *idul fitri* agen sembako Salabiah di Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang-Banten. Kedua, Respon para nasabah, Ketiga, Tinjauan hukum Islam terhadap akad tabungan paket sembako *idhul fitri* agen "Salabiah" di Kampung Pondok Indah Desa Tegalangus Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang-Banten

5. **BAB V**, penutup, kesimpulan dan saran.